

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Program
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara jumlah perkara yang diputuskan dengan jumlah perkara yang dicatat dalam register. Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan	Optimalisasi Penyelesaian Perkara
		b. Prosentase tunggakan perkara yang diselesaikan	b. Perbandingan antara selisih perkara masuk dengan yang putus dibagi sisa awal (jumlah Tunggakan perkara) perkara. (SOP Keperkarahan/ Kepaniteraan PA. Sungguminasa) Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan	Optimalisasi Penyelesaian Perkara
		c. Prosentase penerapan SOP atas penyelesaian perkara yang digelar kembali karena adanya putusan sela dari PTA / Tk Banding/ Kasasi	c. Perbandingan implementasi SOP atas penyelesaian perkara yang diputus Sela oleh Tk.Banding/Kasasi dengan Jumlah Putusan Sela Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan bulanan dan Laporan Tahunan	Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim	Optimalisasi Penyelesaian Perkara

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Program
1	2	3	4	5	6
2	Percepatan penyelesaian perkara	a. Prosentase putusan yang diterima pencari keadilan maksimal 14 hari setelah dibacakan majelis hakim	a. Perbandingan antara jumlah putusan majelis hakim yang diselesaikan maksimal 14 hari dengan jumlah putusan yang diselesaikan lebih dari 14 hari setelah dibacakan dalam persidangan Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan LAKIP	Kepaniteraan	Percepatan Penyelesaian perkara
		b. Prosentase berkas yang telah minutasikan maksimal 7 hari setelah dibacakan putusan	b. Perbandingan Jumlah berkas yang dapat diselesaikan dan diminutasikan maksimal 7 hari dengan berkas yang diselesaikan di atas 7 hari setelah persidangan terakhir atau 7 hari sebelum berkekuatan hukum tetap Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan LAKIP	Kepaniteraan	Percepatan Penyelesaian perkara

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Program
1	2	3	4	5	6
3	Peningkatan Penyelesaian perkara melalui Mediasi / Penasehatan /Perdamaian	a. Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur mediasi	Perbandingan antara keberhasilan mediasi dengan jumlah perkara yang dihadiri pihak-pihak dan menjadi perkara yang bersifat ajudikasi Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan	Optimalisasi mediasi dan perdamaian
		b. Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur penasehatan persidangan (majelis hakim)	Perbandingan antara perkara yang dicabut dengan perkara yang dicatat dalam register yang diputus melalui jalur litigasi Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan.	Optimalisasi mediasi dan perdamaian
4	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal dan induk keuangan	Perbandingan perkara yang diterima dengan perkara yang tercatat dalam register, jurnal dan buku induk keuangan perkara Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan.	Transparansi dan informasi perkara

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Program
1	2	3	4	5	6
		b. Seluruh perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku kendali putusan	Perbandingan perkara yang telah tercatat dalam register Akta dan buku kendali dengan perkara yang tidak tercatat Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan / Petugas Meja III	Transparansi dan informasi perkara
		c.Seluruh perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan	Perbandingan permintaan bantuan yang tercatat dengan permintaan bantuan yang tidak tercatat dalam buku kendali Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera/Sekretaris	Transparansi dan informasi perkara
5	Peningkatan pelaksanaan Justice for All	Prosentase perkara yang diajukan masyarakat kurang mampu	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diterima oleh majelis hakim dengan jumlah perkara yang berbiaya Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera/Sekretaris	Justice for all
		Jumlah pelaksanaan Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat	Jumlah kegiatan sidang keliling Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera/Sekretaris	Justice for all

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Program
1	2	3	4	5	6
		Jumlah daerah yang jauh dari akses peradilan	Jumlah daerah di Kabupaten Gowa yang sulit mengakses peradilan Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera/Sekretaris	Justice for all
		Jumlah perkara yang dilaksanakan di daerah sulit mengakses pengadilan	Jumlah perkara yang disidangkan saat digelar sidang keliling Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera/Sekretaris	Justice for all
6	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat teknis sehingga memperoleh sertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	SDM berbasis kompetensi

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Program
1	2	3	4	5	6
		a. Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat non teknis	b. Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat PBJ, dengan jumlah yang mengikuti diklat. Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	SDM berbasis kompetensi
7	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase database arsip perkara tahun 1980-2014	Perbandingan data perkara yang telah terinput pada database arsip dengan jumlah perkara selama tahun 1966 - 2014 Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan/ Tim IT	Program Aksesibilitas peradilan pada masyarakat
		Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan jumlah putusan perkara yang sudah diminutasi, dianonimisasi dan dapat diupload (Direktori Putusan MA RI, Website) dengan jumlah perkara yang telah diputuskan Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan/ Tim IT	Program Aksesibilitas peradilan pada masyarakat

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Program
1	2	3	4	5	6
		Prosentase informasi peradilan yang dapat diakses	Perbandingan antara jumlah data informasi yang ada dengan jumlah data informasi yang seharusnya dimuat Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Tim IT	Program Aksebilitas peradilan pada masyarakat
		Prosentase informasi perkara via SMS Gateway	Perbandingan perkara yang telah terinput pada database SMS Gateway dengan perkara yang diterima Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Kepaniteraan/ Tim IT	Program Aksebilitas peradilan pada masyarakat
		Terinputnya data anggaran dan Realisasi keuangan	Jumlah data keuangan tiap bulan dalam satu tahun yang telah terinput dalam Website Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera/Sekretaris	Program Aksebilitas peradilan pada masyarakat

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Program
1	2	3	4	5	6
8	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	Pembinaan dan Pengawasan
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Hakim Pengawas/Hatiwasda) dengan temuan yang dilaporkan Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	Pembinaan dan Pengawasan



Mengetahui:
Ketua Pengadilan Agama
Sungguminasa

Drs. H. Hasanuddin, MH

Sungguminasa, 17 Pebruari 2014

Panitera / Sekretaris

Nasruddin, S.Sos.SH.MH



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Nomor: W.20-A.18/ HM.01 / 429 / II /2013

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Tahun 2004-2009 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Tahun 2010-2014.
- c. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa
- Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- d. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.


MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2013
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis yang ada pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap satuan kerja dalam bentuk Tim kerja dan disampaikan kepada pimpinan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Agung RI melalui PTA Makassar
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan review atas pencapaian kinerja setiap Sub Bagian/ Sub Bidang dalam rangka validitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Sungguminasa
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 17 Februari 2013

 Ketua Pengadilan Agama
Sungguminasa



Drs.H.Hasanuddin, MH
Nip. 19640402 199203 1 001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. TUADA ULDILAG Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI di Jakarta;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar;
8. Arsip.